
IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN

Titin Untari

FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRACT

Quality assurance is the responsibility of every educational unit and is the right of every citizen (students, parents, and society). A quality school is a school that can ensure that all components that comprise the organization, policies, and related processes within the educational unit can proceed in accordance with established standards to ensure the realization of a quality culture for the school. To improve the quality of learning, it takes the same commitment and vision. Improving the quality of education in Indonesia is guaranteed by Law No. 20 of 2003 on National Education System, The Act of Minister of Education and Culture No 63 of 2009 on Education Quality Assurance System in Chapter I Article 1 point 2. To achieve this, all parties involved in the education process began from the school committee, principal, head of administration, teachers, students, and staffs must understand the nature and purpose of education. Therefore, the steps of quality assurance of education should start from the analysis of school needs, vision, mission and objectives, educational resources, program achievement process, program achievement and financing budget.

Keywords: *quality assurance, quality improvement, learning*

ABSTRAK

Penjaminan mutu pendidikan merupakan kewajiban setiap satuan pendidikan dan merupakan hak setiap warga masyarakat (siswa, orang tua, dan masyarakat). Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat memberikan kepastian bahwa keseluruhan komponen yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu untuk sekolah tersebut. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran maka dibutuhkan komitmen dan visi yang sama. Perbaikan mutu pendidikan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Bab I Pasal 1 butir 2. Untuk mencapai hal tersebut, semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan mulai dari komite sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha, guru, siswa, sampai dengan karyawan harus mengerti hakikat dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan harus dimulai dari analisis kebutuhan, visi, misi, dan tujuan sekolah, sumber daya pendidikan, proses ketercapaian program, ketercapaian program dan anggaran pembiayaan.

Kata kunci : penjaminan mutu, peningkatan mutu, pembelajaran

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional pada sektor pendidikan. Secara spesifik, Tujuan Pembangunan Nasional dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, menyebutkan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 3).

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sarana pembangunan nasional dibidang pendidikan dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara kaffah (menyeluruh). Hal ini telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional yang pada tanggal 2 Mei telah mencanangkan “Gerakan Mutu Pendidikan”, dan lebih terfokus lagi mengenai upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan yang diamanatkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 8 menerangkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan” (UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 8)

Berdasarkan pada PP nomor 19 pasal 91 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memuat tentang beberapa hal sebagai berikut.

1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP (Standar Nasional Pendidikan).
3. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas (PP RI No 19 Tahun 2005)

Lahirnya Undang-Undang sistem pendidikan nasional secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan kewenangan pusat dengan paradigma *top-down* atau sentralistik, maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut kewenangan bergeser kepada pemerintah daerah kota dan kabupaten dalam wujud pemberdayaan sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan dibuat oleh mereka yang berada di garis depan (*line leaf*) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan merasakan secara langsung dampaknya yakni guru dan kepala sekolah.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah telah melaksanakan penyempurnaan sistem pendidikan baik melalui perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*). Upaya-upaya tersebut dilakukan antara lain dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 dan 34 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang berdampak luas terhadap sektor pengelolaan pemerintah termasuk sektor pendidikan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (UU RI No 32 dan 34 Tahun 2004).

Penjaminan mutu pendidikan penting untuk dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Rumusan penyusunan program penjaminan mutu diarahkan pada peningkatan proses dan hasil pendidikan. Mutu dapat ditingkatkan apabila proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mutu pendidikan dapat dicapai melalui strategi yang berorientasi pada pendidikan keterampilan dalam segi mental maupun fisik yang berbasis luas dan mutu pendidikan secara lebih khusus berorientasi pada akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Paradigma mutu menurut Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) dalam konteks pendidikan meliputi input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Dalam hal ini sesuatu adalah berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi keberlangsungan proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, konselor, peserta didik) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, biaya, bahan-bahan, dan sebagainya). Adapun input perangkat meliputi struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan lain sebagainya. Input harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input, makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

Adapun proses pendidikan merupakan proses berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan mampu memberdayakan peserta didik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah perpaduan sumber daya manusia, perangkat pembelajaran, penunjang pembelajaran, manajemen sekolah yang menunjukkan kemampuan dan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan bahkan melebihi harapan warga sekolah, warga masyarakat dan stakeholder, baik yang tersurat maupun yang tersirat.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional maka diharapkan setiap lembaga pendidikan melaksanakan pendidikan yang bermutu. Sebagai pedoman untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk peraturan menteri. Peraturan menteri yang terkait dengan manajemen pendidikan yaitu tentang pengelolaan pendidikan dituangkan dalam PermenDiknas no. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

2. Mengukur Mutu Pendidikan

Konsep *Total Quality Management* (TQM) sudah berhasil diterapkan di dunia bisnis dan telah membuktikan keberhasilannya. Sehingga ada upaya diterapkan pula di bidang pendidikan, khususnya pendidikan di jalur sekolah, setelah melalui proses adaptasi dan modifikasi seperlunya. Sebenarnya banyak sekali aspek yang turut menentukan terhadap mutu pendidikan

di sekolah. Edward Sallis mengemukakan bahwa yang menentukan terhadap mutu pendidikan mencakup aspek-aspek berikut.

Well-maintained buildings, outstanding teacher, high moral values, excellent examination results, specialization, the support of parents, business and local community, plentiful resources, the application of the latest technology, strong and purposeful leadership, the care and concern of pupils and students, a well-balanced curriculum or some combination of these factors. (Sallis, Edward, 1993)

Ukuran mutu pendidikan di sekolah mengacu pada derajat keunggulan setiap komponennya, bersifat relative, dan selalu ada dalam perbandingan. Ukuran sekolah yang baik bukan semata-mata dilihat dari kesempurnaan komponennya dan kekuatan/kelebihan yang dimilikinya, melainkan diukur pula dari kemampuan sekolah tersebut mengantisipasi perubahan, konflik, serta kekurangan atau kelemahan yang ada dalam dirinya.

Menurut PP no. 28/1990 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa penilaian keberhasilan pendidikan di sekolah mencakup 4 komponen, yaitu sebagai berikut.

- a. Kegiatan dan kemajuan belajar siswa. Tujuan dari komponen pertama ini terutama untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran berlangsung, proses pembimbingan dan pembinaan siswa, mengukur efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta mengukur kemajuan dan perkembangan hasil belajar siswa.
- b. Pelaksanaan kurikulum. Tujuan dari mengukur komponen kedua ini adalah untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat, pencapaian kemampuan siswa berdasarkan standar budaya sekolah yang telah ditetapkan, ketersediaan sumber belajar yang relevan dengan tuntutan kurikulum, cakupan materi muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah setempat serta kelancaran pelaksanaan kurikulum sekolah secara keseluruhan.
- c. Guru dan tenaga kependidikan. Tujuan mengukur komponen ketiga ini adalah mengetahui kemampuan dan kewenangan professional masing-masing personel yang tampak dalam pekerjaan sehari-hari.
- d. Kinerja satuan pendidikan. Penilaian komponen keempat ini mencakup : kelembagaan, kurikulum, siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana/prasarana, administrasi, serta keadaan umum satuan pendidikan tersebut. Penilaian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana mutu pendidikan yang bisa dicapai di sekolah itu dan bagaimana posisinya jika dibandingkan dengan sekolah lain yang ada di sekitarnya maupun secara nasional. Jadi secara keseluruhan, penilaian pada komponen keempat ini berfungsi sebagai alat control bagi perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan selanjutnya.

3. Langkah-langkah Meningkatkan Mutu

a. Analisis Kebutuhan

Penerapan penjaminan mutu sekolah merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sedangkan SNP yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan adalah: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi,

(3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, (8) Standar Pembiayaan.

Menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi memacu sekolah untuk bergerak mengikuti arus globalisasi dengan jalan memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan di masa yang akan datang, sekolah diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu serta menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi. Pendidikan bermutu hanya bisa dihasilkan apabila sekolah dapat meningkatkan mutu terutama dalam hal penguasaan teknologi dan kualifikasi guru sesuai dengan standar pendidikan.

b. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan dan ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang.

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Pendapat lain mengatakan misi sekolah adalah aspirasi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekolah lainnya yang akan dijadikan elemen fundamental penyelenggaraan program sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai penyelenggaraan sekolah. Mendefinisikan misi sekolah sangat penting sebab akan membatasi operasional sekolah dengan penekanan program pada kualitas yang dipersyaratkan dan mencegah organisasi mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha di luar bidang sekolah tetapi fokus pada prioritas. Oleh karena itu, visi dan misi sekolah harus merupakan kesepakatan pimpinan dengan personal sekolah lainnya dan masyarakat yang terkait dengan sekolah sehingga semua elemen penyelenggara sekolah mudah memahami ide-ide dasar visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dari pembahasan visi, misi, dan tujuan dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan sekolah yang memiliki kualitas yang baik perlu direncanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, sekolah wajib merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang terintegrasi dalam perencanaan strategis sekolah. Perumusan visi, misi, dan tujuan yang berkualitas akan menentukan gambaran masa depan sekolah yang diinginkan karena visi, misi, dan tujuan yang terintegrasi dalam perencanaan strategis akan dapat menjadi acuan sekolah dalam melakukan aktivitasnya sebagai lembaga pendidikan.

c. Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sumber daya pendidikan merupakan hal penting dan mutlak dalam suatu sekolah. Oleh karena itu, sumber daya pendidikan harus dikelola dengan sebaik-baiknya melalui manajemen sumber daya manusia. Dengan melalui usaha-usaha dan kreatifitas sumber daya manusia, lembaga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sumber daya pendidikan adalah semua orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu: kepala sekolah, guru, tata usaha, dan komite sekolah. Para personalia pendidikan ini perlu dibina agar mampu bekerja sama lebih baik dengan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, BAB I pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa “Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”, dan ayat 6 menyebutkan “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya dalam standar 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan disebutkan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Indikator 5.1 jumlah dan kualifikasi pendidik sesuai standar dengan ciri-ciri sebagai berikut.
 - a) Seluruh pendidik minimal D4/S1.
 - b) Rasio pendidik kelas-rombel adalah satu pendidik kelas (khususSD/MI).
 - c) Minimal memilih satu pendidik per mata pelajaran.
- 2) Indikator 5.2 kualifikasi kepala satuan pendidikan sesuai standar dengan ciri-ciri sebagai berikut.
 - a) Kepala satuan pendidikan minimal D4/S1.
 - b) Maksimal waktu diangkat berusia 56 tahun.
 - c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/C atau setara.

Di samping itu, dalam standar 7 Standar Pengelolaan utamanya pada indikator 7.4 Kepala satuan pendidikan berkinerja baik. Indikator ini mempunyai karakteristik sebagai berikut.

- 1) Memiliki kepribadian, jiwa sosial dan kepemimpinan yang baik.
- 2) Merumuskan dan menajamkan visi satuan pendidikan ke depan.
- 3) Menunjukkan kegigihan dengan kemauan dan kesabaran dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Mampu mengembangkan dan mengelola sumber daya dengan baik.
- 5) Melaksanakan super visi.

d. Proses Ketercapaian Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan sekolah yang bermutu peranan guru sangatlah penting dan menentukan. Hal ini seperti yang dikemukakan Dedi Supriadi bahwa faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah kondisi guru yang masih *mismatch* dalam dua hal. Pertama, penempatan guru yang tidak merata dan kedua, guru yang berkualifikasi tidak layak mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Disamping itu jika diperhatikan selama ini profesi guru ternyata bukan menjadi profesi yang menarik dan menjanjikan, bahkan tidak sama sekali diminati oleh orang-orang yang tergolong pintar. Sebagai dampak atau akibatnya dari hal tersebut adalah mutu guru sangat bervariasi terutama dalam hal kompetensi, bahkan tidak sedikit mutu guru yang dibawah standar. Untuk mengetahui rendahnya mutu guru dapat dilihat dari penguasaan materi bidang studi yang ditekuninya.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas yang tidak mudah dan amat berat, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti mutu masukan pendidikan, mutu sumber daya pendidikan, mutu pengelola pendidikan, mutu proses pembelajaran, sistem pengendalian mutu serta kemampuan pengelola pendidikan dalam mengantisipasi dan menangani berbagai pengaruh lingkungan pendidikan. Terkait dengan masalah peningkatan mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), oleh Juran mengemukakan bahwa ada sepuluh langkah peningkatan mutu secara maksimal yang harus dilaksanakan. Sepuluh langkah tersebut yaitu, (1) mengembangkan

kesadaran akan perlunya peningkatan mutu dan peluang, (2) menentukan tujuan peningkatan mutu, (3) menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan peningkatan mutu yang sudah ditentukan, (4) mempersiapkan pelatihan, (5) melaksanakan program peningkatan mutu yang direncanakan, (6) membuat laporan kemajuan, (7) memberikan penghargaan, (8) mengumumkan hasil-hasil yang dicapai, (9) mempertahankan prestasi keberhasilan, (10) dan membudayakan mutu dan peningkatan mutu dengan membuatnya sebagai bagian dari sistem.

Selanjutnya senada dengan pernyataan tersebut diatas Depdiknas 2002, memang telah mengisyaratkan bahwa tuntutan akan mutu dipacu pula oleh paradigm baru pendidikan yaitu, (1) kualitas yang berkelanjutan, (2) otonomi, (3) akuntabilitas, (4) akreditasi, dan (5) evaluasi.

Secara lebih rinci dikemukakan bahwa pilar utama adalah kualitas. Kinerja lembaga pendidikan harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan, dilandasi oleh kreatifitas dan produktivitas. Kualitas bukan saja hanya pada input, tetapi juga proses dan output. Hal ini dimaksudkan agar output tersebut dapat bersaing dengan lulusan sekolah lainnya sehingga cepat terserap oleh pasar kerja.

Pilar kedua adalah otonomi sekolah yang diartikan menjadi manajemen berbasis sekolah. Dimasa yang akan datang peran pemerintah tidak lagi sebagai provider (yang harus selalu member dan melengkapi) melainkan sebagai fasilitator. Pemerintah secara bertahap akan melimpahkan sebagian besar urusannya kepada lembaga pendidikan.

Pilar ketiga adalah akuntabilitas yang sering diartikan sebagai pertanggungjawaban. Pada masa lalu pertanggungjawaban terpusat pada pemerintah, sedangkan pada paradigma baru ini masing-masing sekolah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada para *stakeholder* yaitu pihak-pihak yang ikut mempertaruhkan kinerja dan produknya pada lembaga pendidikan dan sekolah. *Stakeholder* yang dimaksud di atas antara lain: orang tua, dunia usaha sebagai konsumen, masyarakat profesi, dan wakil-wakil rakyat.

Pilar keempat yaitu akreditasi adalah pengakuan tentang peringkat suatu sekolah bila dibandingkan dengan sekolah lain dalam kualitas kinerja maupun keluarannya. Hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi untuk memperoleh informasi yang handal dan shahih mengenai kualitas penyelenggaraan, kinerja dan hasil/lulusan suatu lembaga pendidikan melalui proses akreditasi terhadap lembaga dan program. Di masa mendatang LPTK harus memiliki status terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Pilar kelima adalah evaluasi yang merupakan tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan. Tanpa evaluasi yang terus menerus oleh lembaga yang bersangkutan tidak akan diperoleh informasi yang berguna untuk memastikan titik awal dan titik akhir yang dituju dalam pengembangannya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan suatu mutu yang baik, perlu dilakukan identifikasi masalah dengan prinsip bahwa peningkata mutu harus didasarkan atas data dan fakta baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Peningkatan mutu dilakukan dengan cara memberdayakan semua unsur dan melibatkan semua komponen yang terkait pada lembaga tersebut secara terus menerus secara berkesinambungan.

e. Ketercapaian Program Mutu

Ketercapaian program mutu dilaksanakan dengan mengadakan analisis data dan menetapkan tingkat *output* yang diperoleh. Dalam hal ini, terdapat beberapa indikator dan faktor penentu keberhasilan yaitu:

- 1) Indikator keberhasilan
 - a) Indikator keluaran
 - (1) Satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu
 - (2) Terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
 - b) Indikator hasil
 - (1) Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar
 - (2) Pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar.
 - c) Indikator dampak
 - (1) Budaya mutu di satuan pendidikan terbangun.
 - (2) Mutu hasil belajar meningkat
- 2) Faktor penentu
 - a) Budaya organisasi
 - b) Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif
 - c) Partisipasi pemangku kepentingan
 - d) Komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan
 - e) Akuntabilitas
 - f) Transparansi
 - g) Integritas

f. Pembiayaan Pendidikan

Pada tahap ini, hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Evaluasi biaya pendidikan mengacu pada standar 8, Standar Pembiayaan, dengan indikator 8.1 Satuan Pendidikan tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Adapun bentuk riilnya adalah:

- 1) tidak ada pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu
- 2) terdapat data ekonomi peserta didik
- 3) terdapat subsidi silang untuk membantu peserta didik kurang mampu.

Indikator 8.2 Biaya operasional non personil minimal sesuai standar (total anggaran satuan pendidikan dikurangi biaya investasi dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan dibagi total jumlah peserta didik). Bentuk riilnya adalah terpenuhinya biaya operasional dan non operasional.

Indikator 8.3 Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel (laporan, dapat diakses dan dapat diaudit). Adapun bentuk kongkritnya adalah:

- 1) sumber alokasi dana yang jelas
- 2) terdapat laporan pengelolaan dana
- 3) laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

4. Orientasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan

Berdasarkan fungsinya manajemen diartikan suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan aktivitasnya manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen tersebut banyak dielaborasi menjadi fungsi-fungsi manajemen. Dalam hal ini jika

membaca buku-buku tentang manajemen maka akan ditemukan fungsi-fungsi manajemen yang sama persis dengan pengertian manajemen yang mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan berarti merencanakan suatu tujuan yang ingin dicapai. Pengorganisasian adalah membagi tugas supaya bisa lebih mudah mengerjakannya. Pelaksanaan yaitu melaksanakan apa yang sudah direncanakan serta mengevaluasi.

Manajemen mutu (*Quality Management*) atau manajemen kualitas terpadu (*Total Quality Management/TQM*) didefinisikan sebagai suatu cara untuk meningkatkan performansi secara terus menerus (*continuous performance improvement*) pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.

Perencanaan mutu atau (*quality planning*) adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk mutu serta penetapan sistem mutu. Pengendalian mutu atau *quality control* adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu. Jaminan mutu atau *quality assurance* adalah semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk mutu tertentu. Peningkatan mutu (*quality improvement*) adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk bagi pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas dari struktur organisasi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen mutu berfokus pada perbaikan terus-menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Dalam konteks manajemen pendidikan, penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan penataan fasilitas serta sarana pembelajaran tidak akan terlalu membawa perubahan signifikan jika tidak disertai dengan perbaikan pola dan kultur manajemen yang mendukung perubahan-perubahan tersebut. Kreativitas guru dalam pengembangan program pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan proses dan hasil belajar siswa, jika manajemen sekolahnya tidak memberi peluang tumbuh dan berkembang kreativitas guru tersebut. Demikian pula penambahan dan penguatan sumber belajar berupa perpustakaan dan laboratorium tidak akan terlalu bermakna jika manajemen sekolahnya tidak memberi perhatian serius dalam optimalisasi pemanfaatan sumber belajar tersebut dalam proses belajar siswa.

5. Manajemen Mutu dalam Pendidikan

Total Quality Management (TQM) mula-mula berkembang dalam dunia industri tahun 1970-an kemudian menyebar dalam bidang layanan jasa, pemerintahan dan dunia pendidikan. Perusahaan mempunyai konsentrasi pada mutu produksi mereka dan proses manajemen mutu dengan menggunakan statistik untuk pengukuran dan kontrol mutu. Cara ini dipandang sebagai teori untuk mengurangi cacat produksi. Secara sistemik strategi dalam TQM dikembangkan untuk memperluas produksi dan mengembangkan mutu layanan. Dalam strategi TQM menjadi perubahan pola pikir dan kultur dari kerja biasa menjadi prioritas mutu.

Keberhasilan TQM di dunia bisnis, memberikan dorongan pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah, dengan proses adaptasi dan modifikasi seperlunya. Dalam implementasi TQM hal yang paling penting yaitu bagaimana menjalankan manajemen mutu pendidikan itu sendiri. Menurut W. Edward Deming, bahwa 80% dari masalah mutu ditentukan oleh faktor manajemen, sedangkan 20% ditentukan oleh faktor pegawai. Ini berarti bahwa mutu yang rendah berawal dari manajemen yang buruk, dan manajemen yang buruk artinya sistem organisasi dan kepemimpinan yang tidak sehat.

Pada tahun 1990-an pada sekolah-sekolah formal di Amerika mulai menyadari manajemen mutu. Banyak gagasan tentang mutu yang tergabung dalam asosiasi untuk mengkaji dan menerapkan manajemen mutu di sekolah-sekolah. Robert Kaplan melakukan penelitian tentang hal tersebut dan hasilnya dapat memberikan masukan pada manajemen mutu di Harvard Business School.

Pada tahun 1990-an gerakan manajemen mutu mulai bergerak ke Eropa untuk melihat *Gap* atau kesenjangan antara kebutuhan industri dengan hasil-hasil pengajaran di sekolah-sekolah. Pada waktu itu di Eropa masih sedikit kesadaran pentingnya manajemen mutu walaupun dalam bidang industri (ekonomi), apalagi dalam bidang pendidikan.

Pada era modern gerakan manajemen mutu semakin berkembang, bukan hanya dalam bidang industri melainkan dalam bidang pendidikan. Hal ini menjadi tren baru dalam lembaga pendidikan dengan menerapkan konsep dan strategi peningkatan mutu melalui implementasi manajemen mutu terpadu. Tentu hal ini pula yang menjadi kebutuhan utama bagi lembaga pendidikan yang dikelola secara serius. Tanpa melakukan hal ini lambat laun akan mengalami ketertinggalan dalam masalah mutu.

Kehadiran manajemen mutu secara terpadu sebagai suatu konsep manajemen modern adalah berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh tantangan eksternal maupun kekuatan internal organisasi. Sebagai organisasi modern, keberadaan lembaga pendidikan harus mengetahui dan memahami pentingnya mencapai mutu pendidikan secara totalitas. Pendidikan harus benar-benar menyadari perlunya mencapai mutu dan mengusahakannya pada para peserta didik.

6. Langkah-langkah Pelaksanaan Manajemen Mutu

a. Perencanaan mutu pendidikan

Perencanaan atau *planning* merupakan fungsi pertama dalam manajemen mutu. Dalam perencanaan, ditetapkan terlebih dulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya. Dengan perencanaan dapat menentukan kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini dikaji kekuatan dan kelemahan, menentukan kesempatan dan ancaman, menentukan strategi, kebijakan dan program prioritas.

Merencanakan pada dasarnya memerlukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam setiap perencanaan terdapat kegiatan seperti perumusan tujuan, pemilihan program, dan identifikasi dan pengarahan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara keadaan masa kini dengan keadaan yang diharapkan. Meskipun masa depan tidak mudah diprediksi, namun perencanaan penting untuk menghindarkan sekadar kebetulan-kebetulan.

Menurut Handoko perencanaan meliputi pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Ritonga, dkk., 2014 : 12).

Perencanaan dapat disusun dalam tiga kategori jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu dibuat setiap tahun atau disebut rencana tahunan yang sifatnya operasional dengan target-target tertentu. Jangka menengah dibuat setiap empat tahun sekali dan sifatnya capaian antara jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, jika jangka pendek sudah tercapai, maka masuk jangka menengah sebagai indikator ukuran ketercapaian program tahunan tersebut. Sebab rencana tahunan tidak boleh terputus dan ini akan terjadi

selamanya. Jika jangka menengah sudah tercapai maka indikator selanjutnya yaitu ketercapaian jangka panjang yang sifatnya strategis, dapat dibuat per delapan tahun untuk sekolah. Dalam implementasinya yang paling utama untuk diukur adalah rencana tahunan jangka pendek sehingga tampak kemajuan dari tahun ke tahun. Jika rencana strategis (jangka panjang) sudah tercapai maka dibuat kembali rencana jangka menengah dan jangka panjang selanjutnya sebagai standar yang harus dicapai.

b. Pelaksanaan Program Berbasis Mutu

Pelaksanaan program merupakan fungsi kedua dalam siklus manajemen mutu terpadu. Pelaksanaan yang tidak sesuai rencana sama buruknya dengan rencana yang tidak dilaksanakan. Pelaksanaan merupakan siklus lanjutan setelah perencanaan matang. Dalam pelaksanaan dipertimbangkan bagaimana pekerjaan diatur. Pelaksanaan yang mengacu pada TQM memegang prinsip *zero defects* (tidak ada kesalahan). Artinya suatu perbuatan dimulai dari start yang benar. Sejak awal proses sudah dilakukan dengan cara yang benar. Hal ini untuk menghindarkan pemborosan baik biaya, waktu, maupun tenaga dengan adanya pengulangan proses. Seorang pemimpin pada hakikatnya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya.

Agar pelaksanaan berjalan dengan lancar diperlukan pengorganisasian sumber daya yang ada. Pengorganisasian adalah pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai kultur, organisasi sebagai wadah, organisasi sebagai iklim, dan organisasi sebagai pusat belajar. Dalam pandangan apapun tentang organisasi yang pasti ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya.

c. Pengawasan Mutu

Pengawasan mutu merupakan langkah ketiga dalam siklus manajemen mutu setelah perencanaan dan pelaksanaan. Fungsi pengawasan meliputi evaluasi terhadap pencapaian standar. Pengawasan yang efektif didasarkan pada sistem informasi manajemen yang efektif. Nilai informasi yang diberikan bergantung pada kuantitas, mutu, yang dapat diperoleh setiap saat dan relevan dengan kegiatan manajemen. Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua tingkat pimpinan dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan kelompok kerja. Konsep pengawasan ini mengacu pada pengawasan mutu terpadu.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah standar mutu yang telah ditetapkan sudah tercapai atau belum. Jika dalam pengawasan ditemukan hal-hal yang masih kurang maka dilakukan tindakan perbaikan mutu. Demikian sebaliknya jika sudah tercapai mutu yang distandarkan, maka akan dilakukan standarisasi berkelanjutan. Dalam siklus ini, menentukan standar baru dan pengembangan rencana mutu lebih lanjut.

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mutu layanan kepada siswa, masyarakat dan *stakeholder*, maka setiap sekolah perlu menyusun suatu program untuk mewujudkan hal tersebut. Program mutu ini diawali dari keinginan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah yang dipimpinnya baik dari segi lulusan maupun pelayanannya dengan tetap memperhatikan kemampuan sekolah yang tertuang dalam analisis SWOT, visi, misi, dan tujuan yang telah disusun sebelumnya. Mutu pembelajaran yang diterapkan oleh guru mengacu pada Permendiknas No 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang terdapat dalam lampiran Permendiknas.

Dalam lampiran bagian kurikulum dan kegiatan pembelajaran menyebutkan bahwa setiap guru bertanggung jawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang dia punya dengan cara: (a) merujuk perkembangan metode pembelajaran mutakhir, (b) menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. (c) menggunakan fasilitas, peralatan dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan efisien, (d) memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik dan pengalaman sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat, (e) memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya, (f) mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup dan berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.

Proses pembelajaran sesuai dengan Permendiknas No 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses yaitu Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses meliputi: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan harus dimulai dari analisis kebutuhan, visi, misi, dan tujuan sekolah, sumber daya pendidikan, proses ketercapaian program, ketercapaian program dan anggaran pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bill Creech. 1996. *Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Danim, Sudarwan. 1993. *Model Pengelolaan Terpadu Sistem Pendidikan tenaga Kependidikan*. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Depdiknas. 2002. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21*. Jakarta: Depdiknas.
- Jencent, Gasperr. 2002. *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi.
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pidarta, Made. 1988. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sallis, E. 2008. *Total Quality Management In Education*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryobroto, B. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.